



**PUTUSAN**

Nomor 3468 K/Pdt/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **MARIANI MANURUNG**, bertempat tinggal di Jalan Turangga Timur Nomor 17/115, RT.005, RW.009 Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung;
2. **RUDOLF**, bertempat tinggal di Jalan Cikaso Barat II Nomor 72 RT.005, RW.004, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung;
3. **TIURMA NINGSIH**, bertempat tinggal di Jalan Cikaso Barat II Nomor 72 RT.005, RW.004, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung;
4. **BERLIANA MANURUNG**, bertempat tinggal di Jalan Cikaso Barat II Nomor 72 RT.005, RW.004, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung;
5. **BERNARDEFFENDYM**, bertempat tinggal di Jalan Cikaso Barat II Nomor 72 RT.005, RW.004, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung;
6. **NURMALA YULIANI**; bertempat tinggal di Jalan Cikaso Barat II Nomor 72 RT.005, RW.004, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung;
7. **ASIH DAMERIA**, bertempat tinggal di Jalan Cikaso Barat II Nomor 72 RT.005, RW.004, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung;
8. **WILLEM PYLMAN MANURUNG**, bertempat tinggal di Jalan Cikaso Barat II Nomor 72 RT.005, RW.004, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Sudung Sitindjak, S.H. Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Sudung Sitindjak, S.H dan Rekan, berkantor di Jalan Margacinta Dalam II, Nomor 68 Buah Batu, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2016;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII,

Halaman 1 dari 20 hal.Put. Nomor 3468 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIII/Para Pembanding;

L a w a n

**REMIGIUS HASIROLAN SILALAH**, bertempat tinggal di Jalan Raya Ujungberung Nomor 347, RT.003, RW.001, Kelurahan Pesanggrahan, Kecamatan Ujungberung, Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Budi Ramadanus,S.H.,M.H., Advokat pada Kantor Hukum Budi Ramadanus,S.H. & Associates, berkantor di Jalan Pangarang Nomor 18 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2016;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

D a n

**DIASTUTI, S.H.**, Notaris, beralamat Kantor di Jalan Gajah Nomor 4 Kota Bandung;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII/ Para Pembanding dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Turut Tergugat/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada tanggal tujuh Juni dua ribu tiga belas (07-06-2013) telah dibuat Pengakuan Hutang dengan jaminan antara Penggugat dan Tergugat I dihadapan Turut Tergugat, hal ini sesuai dengan Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Nomor 12;
2. Bahwa berdasarkan Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Nomor 12, tertanggal Tujuh Juni Dua Ribu Tiga Belas (07-06-2013) yang dibuat dihadapan Turut Tergugat dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan "pihak pertama dalam hal ini Tergugat I mengaku telah berhutang sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) kepada pihak kedua dalam hal ini Penggugat dalam proses pembuatan Akta Perjanjian ini dilakukan dengan tanpa ada paksaan dari dan oleh siapapun dan atas kesepakatan bersama, maka secara hukum harus dinyatakan sah dan mengikat kedua belah pihak;
3. Bahwa Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Nomor 12, tertanggal tujuh Juni dua ribu tiga belas (07-06-2013) yang dibuat dihadapan Turut Tergugat dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) Tergugat I berjanji untuk membayar

Halaman 2 dari 20 hal.Put. Nomor 3468 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali uangnya sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Nomor 12, tertanggal tujuh Juni dua ribu tiga belas (07-06-2013) tersebut;

4. Bahwa untuk menjamin hutang tersebut, Tergugat I memberikan Jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 109/Lingkungan Cicadas, *juncto* Gambar Situasi Nomor 338/1980, tanggal 3-1-1981, seluas 153 m<sup>2</sup> (seratus lima puluh tiga meter persegi) terdaftar atas nama Willem Pylman Manurung (Tergugat VIII) yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, wilayah Karees, Kecamatan Cibeunying (sekarang Cibeunying Kidul), Lingkungan Cicadas (sekarang Kelurahan Sukamaju) setempat dikenal dengan Jalan Cikaso Barat II Nomor 72 dimana Tergugat VHI dalam hal ini telah menyetujui dengan memberikan Surat Kuasa kepada Tergugat I tertanggal 28 Desember untuk menjamin Sertifikat tersebut dan jaminan tersebut juga telah disetujui oleh para ahli waris lainnya yaitu Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII;
5. Bahwa sampai batas waktu yang telah ditentukan dalam Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Nomor 12, tertanggal tujuh juni dua ribu tiga belas (07-06-2013) yang dibuat dihadapan Turut Tergugat II, ternyata Tergugat I belum mengembalikan dan/atau membayar hutangnya kepada Penggugat dan bahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII tidak mau menyerahkan dan mengosongkan harta jaminan tersebut, yang seharusnya berdasarkan Perjanjian Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Nomor 12, secara otomatis Tergugat I harus menyerahkan harta jaminan tersebut kepada Penggugat untuk membalik namakan ke atas nama Penggugat, sehingga terbukti secara hukum bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII telah tidak beritikad baik, oleh karenanya telah wanprestasi;
6. Bahwa karena sampai dengan gugatan ini didaftarkan ternyata Para Tergugat tidak mau menyerahkan dan mengosongkan jaminan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Nomor 12, tertanggal tujuh Juni Dua ribu tiga belas (07-06 -2013) yang dibuat dihadapan Turut Tergugat dalam Pasai 1 ayat (4) Tergugat I yang menyatakan apabila belum juga dapat melunasi keseluruhan hutang termasuk dendanya (wanprestasi), maka Tergugat I harus mengosongkan harta jaminan tersebut dan secara otomatis menyerahkan harta jaminan tersebut kepada Penggugat

Halaman 3 dari 20 hal.Put. Nomor 3468 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk membalik namakan ke atas nama Penggugat, maka secara hukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII harus dinyatakan dihukum untuk menyerahkan dan mengosongkan tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah setempat dikenal dengan Jalan Cikaso Barat II Nomor 72 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 109/ Lingkungan Cicadas *juncto* Gambar Situasi Nomor 338/1980, tanggal 3-1-1981, seluas 153 M2 (seratus lima puluh tiga meter persegi) terdaftar atas nama Willem Pylman Manurung (Tergugat VIII) yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, wilayah Karees, Kecamatan Cibeunying (sekarang Cibeunying Kidul), Lingkungan Cicadas (sekarang Kelurahan Sukamaju) atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkannya pada Penggugat tanpa beban apapun;

7. Bahwa Tergugat I pernah memberikan 2 (dua) lembar cek diantaranya Cek Nomor D 318241 tertanggal 20 November 2013 senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Cek Nomor D318242 tertanggal 24 November 2013 senilai Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) Bank Syariah Mandiri akan tetapi ternyata kedua cek tersebut kosong/tidak ada dananya. Dengan tindakan hukum Para Tergugat yang telah wanprestasi Penggugat sangat dirugikan oleh karena demikian berdasarkan Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Nomor 12 harus dihukum untuk mengembalikan hutang pokok pada Penggugat sebesar Rp230.000.000,00 secara langsung dan tunai selambat-lambatnya 7 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Bahwa disamping hutang pokok yang harus dibayar Para Tergugat secara tanggung renteng pada Penggugat sebagaimana tersebut di atas, oleh karena Para Tergugat sampai diajukannya gugatan ini belum membayar dan/atau melunasi hutangnya dan bahkan Para Tergugat tidak mau menyerahkan harta jaminan tersebut, oleh karenanya Penggugat sangat dirugikan secara materi dan berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Nomor 12, apabila Para Tergugat tidak dapat mengembalikan/membayar tepat pada waktu yang telah ditentukan maka Tergugat I dikenakan uang denda, dan wajar menurut hukum apabila keterlambatan sebagaimana dimaksud di atas dikenakan denda sebesar 3 (tiga) persen secara tanggung renteng yang sampai gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung jumlahnya sebesar Rp82.800.000,00 (delapan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan perincian perhitungan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 20 hal.Put. Nomor 3468 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp230.000.000,00 x 3% = Rp6.900.000,00;
  - Rp6.900.000,00 x 12 bulan (terlambat bayar dihitung sejak 7-6-2013 s/d 9-6-2014) = Rp82.800.000,00 (delapan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
9. Bahwa karena kerugian yang diderita Penggugat secara materi sangat besar akibat wanprestasi yang dilakukan Tergugat I dan Para Tergugat lainnya, maka telah wajar apabila disamping uang denda Penggugat berhak menuntut bunga, yang apabila uang Penggugat dipersamakan ada tabungan di sebuah Bank tertentu minimal akan mendapatkan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan, oleh karena itu secara hukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII harus dinyatakan secara hukum untuk membayar bunga atas keterlambatannya sebesar 2 (dua) persen setiap bulannya secara tanggung renteng yang sampai gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung jumlahnya sebesar Rp55.200.000,00 (lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) dengan perincian perhitungan sebagai berikut:
- Rp230.000.000,00 x 2% = Rp4.600.000,00;
  - Rp4.600.000,- x 12 bulan (terlambat bayar dihitung sejak 7-6-2013 s/d 9-6-2014) = Rp55.200.000,00 (lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
10. Bahwa untuk menjamin gugatan dan tuntutan Penggugat tidak *illusoir* dan objek jaminan tidak dialihkan dan/atau diperjual belikan oleh Para Tergugat, maka cukup beralasan hukum, maka Penggugat memohon untuk dapat terlebih dahulu diletakkan dan/atau dilaksanakan Sita Jaminan terhadap objek Jaminan berupa tanah beserta bangunan yang terletak di Jalan Cikaso Barat II Nomor 72 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 109/Lingkungan Cicadas *juncto* Gambar Situasi Nomor 338/1980, tanggal 3- 1-1981, seluas 153 m<sup>2</sup> (seratus lima puluh tiga meter persegi) terdaftar atas nama Willem Pylman Manurung (Tergugat VIII) yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, wilayah Karees, Kecamatan Cibeunying (sekarang Cibeunying Kidul), Lingkungan Cicadas (sekarang Kelurahan Sukamaju) setempat dikenal dengan Jalan Cikaso Barat II Nomor 72;
11. Bahwa agar Para Tergugat mau melaksanakan putusan perkara ini, maka Penggugat mohon agar Para Tergugat dihukum secara tanggung jawab renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya dalam melaksanakan isi putusan ini yang dihitung sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Bandung sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti (*in kracht van gewijsde*);

Halaman 5 dari 20 hal.Put. Nomor 3468 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan autentik, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan terhadap putusan ini agar dapat dijalankan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada banding atau kasasi;

13. Bahwa terhadap perkara ini ternyata melibatkan para pihak termasuk didalamnya adalah Ny. Diasturi, SH. selaku Notaris di Bandung, selaku Turut Tergugat, oleh karena itu kiranya beralasan hukum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Pata Tergugat adalah sebagai orang yang tidak beritikad tidak baik;
3. Menyatakan sah menurut hukum Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Nomor 12, tertanggal tujuh Juni dua ribu tiga belas (07-06-2013) yang dibuat dihadapan Turut Tergugat;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah beserta bangunan yang terletak di Jalan Cikaso Barat II Nomor 72, RT.005, RW.004, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 109/ Lingkungan Cicadas *juncto* Gambar Situasi Nomor 338/1980, tanggal 3-1-1981, seluas 153 m<sup>2</sup> (seratus lima puluh tiga meter persegi) terdaftar atas nama Willem Pylman Manurung (Tergugat VIII) yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Wilayah Karees, Kecamatan Cibeunying (sekarang Cibeunying Kidul), Lingkungan Cicadas (sekarang Kelurahan Sukamaju) setempat dikenal dengan Jalan Cikaso Barat II Nomor 72;
5. Menyatakan secara hukum Para Tergugat telah melakukan wanprestasi karena belum mengembalikan dan/atau membayar hutangnya kepada Penggugat dan/atau tidak mau menyerahkan dan mengosongkan harta jaminan pada Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Nomor 12, tertanggal tujuh Juni Dua ribu tiga belas (07 - 06 - 2013);
6. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII untuk menyerahkan dan

Halaman 6 dari 20 hal.Put. Nomor 3468 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengosongkan tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah setempat dikenal dengan Jalan Cikaso Barat II Nomor 72 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 109/ Lingkungan Cicadas *juncto* Gambar Situasi Nomor 338/1980, tanggal 3-1-1981, seluas 153 m<sup>2</sup> (seratus lima puluh tiga meter persegi) terdaftar atas nama Willem Pylman Manurung (Tergugat VIII) yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, wilayah Karees, Kecamatan Cibeunying (sekarang Cibeunying Kidui), Lingkungan Cicadas (sekarang Kelurahan Sukamaju) atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkannya pada Penggugat tanpa beban apapun;

7. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI VII dan VIII secara tanggung renteng untuk mengembalikan dan/atau membayar hutang pokok kepada Penggugat sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap apabila Para Tergugat tidak mampu untuk mengosongkan dan menyerahkan objek jaminan hutang sebagaimana dimaksud dalam Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Nomor 12, tertanggal tujuh Juni dua ribu tiga belas (07-06-2013) kepada Penggugat;
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar denda kepada Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (4) Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Nomor 12, yang layak menurut hukum sebesar 3 (tiga) persen sehingga dalam nilai uang jumlahnya sebesar Rp82.800.000,00 (delapan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan perincian perhitungan sebagai berikut:  
Rp230.000.000,00 x 3% = Rp6.900.000,00;  
Rp6.900.000,00 x 12 bulan (terlambat bayar dihitung sejak 7-6-2013 s/d 9-6-2014) =  
Rp82.800.000,00 (delapan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar bunga kepada Penggugat sebesar 2 (dua) persen sehingga dalam nilai uang jumlahnya sebesar Rp55.200.000,00 (lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) dengan perincian perhitungan sebagai berikut:  
Rp230.000.000,00 x 2% = Rp4.600.000,00  
Rp4.600.000,00 x 12 bulan (terlambat bayar dihitung sejak 7-6-2013 s/d 9-6-2014) =  
Rp. Rp.55.200.000,- (lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari

Halaman 7 dari 20 hal.Put. Nomor 3468 K/Pdt/2016



keterlambatannya dalam melaksanakan isi putusan ini yang dihitung sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Bandung sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti (*in kracht van gewijsde*);

11. Menyatakan secara hukum agar putusan ini agar dapat dijalankan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada banding ataupun kasasi;
12. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
13. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini;

Dan atau;

Apabila Pengadilan Negeri Bandung *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, III, IV, V, VI, VII, VIII mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Gugatan *Obscuur Libel*;

1. Bahwa didasari kepada isi surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang mana selain menarik Tergugat I, telah turut serta pula menarik Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII sebagai pihak dalam perkara ini;
2. Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur karena *legal standing* masing-masing pihak tidak dijelaskan secara tersusun apa hubungan hukum masing-masing pihak dalam perkara dimaksud terhadap peristiwa hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Alasan Hukum:

Seharusnya Penggugat dalam menyusun surat gugatnya dibuat secara sistematis dan tersusun dalam sebuah bingkai hukum sehingga akan tampak hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat demikian pula hubungan hukum Tergugat I dengan Tergugat II, III, IV, V, VI, VII dan VIII. Dengan tidak diuraikannya hubungan hukum masing-masing maka terjadi logika hukum yang terputus hal mana, maka menurut hukum gugatan yang demikian itu adalah pantas untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Gugatan *Minus In Subjekta*:

3. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, seharusnya Penggugat menarik Yani Sumarni dan Mia Novia Maya sebagai pihak Tergugat dengan perkara ini, dengan alasan bahwa uang yang akan dipinjam Para Tergugat Tidak Diberikan oleh Penggugat kepada para Tergugat, melainkan diberikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung kepada saudari Yani Sumarni sebesar Rp62.500.000,00 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kepada saudari Mia Novia Maya sebesar Rp62.500.000,00 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Adapun kemudian Para Tergugat menerima sebagian uang dari Yani Sumarni hanya senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) itupun dicitil. Dengan tidak diikutsertakan Yani Sumarni dan Mia Novia Maya sebagai pihak-pihak dalam perkara ini maka menurut hukum gugatan tersebut adalah kurang pihak dan tidak dapat diterima;

4. Gugatan Keliru Dan Salah Pihak (*error in persona*);
5. Bahwa Penggugat keliru dan tidak cermat dalam menentukan siapa saja pihak-pihak yang akan dirumuskan dalam surat gugatannya, sebagaimana pada halaman pertama gugatannya telah menarik almarhum saudara Rudolf selaku Tergugat II. padahal jauh sebelum gugatan ini diajukan almarhum Rudolf sudah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2013 di Bandung, sehingga secara hukum hak keperdataannya harus begitu pula kewajiban perdatannya sebagai subyek hukum kecuali terhadap ahli warisnya;
6. Berdasarkan hal-hal apa yang telah Para Tergugat uraikan dalam eksepsi ini, maka beralasan hukum Majelis Hakim yang terhormat untuk memutuskan dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan Nomor 344/Pdt.G/2014/PN Bdg, tanggal 8 Januari 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat (kecuali Tergugat II atau ahli warisnya) untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Nomor 12, tertanggal 7 Juni 2013 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah beserta bangunan yang terletak di Jalan Cikaso Barat II Nomor 72, RT.005, RW.004, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 109/Lingkungan Cicadas *juncto* Gambar Situasi Nomor 338/1980, tanggal 3-1-1981, seluas 153 m<sup>2</sup> (seratus lima puluh tiga meter persegi) terdaftar atas nama Willem Pylman Manurung (Tergugat VIII) yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, wilayah Karees, Kecamatan Cibeunying (sekarang Cibeunying Kidul), Lingkungan Cicadas

Halaman 9 dari 20 hal.Put. Nomor 3468 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sekarang Kelurahan Sukamaju) setempat dikenal dengan Jalan Cikaso Barat II Nomor 72;

4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II (atau ahli warisnya), Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII untuk membayar hutang pokok kepada Penggugat sebesar Rp226.500.000,00 (dua ratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II (atau ahli warisnya), Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII untuk membayar keterlambatan hutangnya tersebut sebesar 1 (satu) persen dari sisa hutang sebesar Rp226.500.000,00 (dua ratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Bandung hingga Para Tergugat tersebut membayar lunas hutangnya secara tunai, seketika dan sekaligus;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Tergugat secara tanggung renteng sebesar Rp2.453.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 12/PDT/2016/PT BDG, tanggal 3 Maret 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII/Para Pembanding pada tanggal 8 Juni 2016 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Juni 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 62/Pdt/KS/ 2016/PN.Bdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Juni 2016;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/ Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding pada tanggal 27 Juni 2016;
2. Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding pada tanggal 17 Juni 2016;

Halaman 10 dari 20 hal.Put. Nomor 3468 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 10 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII/Para Pemanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keberatan Pertama:

Bahwa hakim *Judex Facti* dalam putusannya salah menerapkan hukum dan bertentangan dengan hukum dengan telah mengambil alih serta mengadopsi pertimbangan hukum Putusan hakim tingkat pertama;

Bahwa telah terjadi kesepakatan meminjam meminjam uang antara Penggugat dan Para Tergugat sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) berdasarkan Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan Nomor 12, tanggal 07 Juni 2013, dibuat dihadapan oleh Turut Tergugat (Notaris Diastuti,S.H.); Pinjaman mana disertai dengan pemberian satu helai Sertifikat Hak Milik Nomor 109/Lingkungan Cicadas, gambar situasi Nomor 338/1980, tanggal 3 Januari 1981, seluas 153 m<sup>2</sup> atas nama Willem Pylman Manurung;

Di dalam Akta Pernyataan Hutang tersebut di atas disebutkan, Tergugat I (NY. Mariani Manurung) telah mendapat persetujuan dari saudara-saudaranya (Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII) untuk melakukan tindakan hukum, akan tetapi disisi lain sama sekali tidak ada menyebutkan bahwa telah mendapat persetujuan atau kuasa dari Tergugat VIII yaitu Willem Pylman Manurung sebagai pemilik Sertifikat untuk menjaminkannya kepada Penggugat;

Bahwa, dengan tidak ada tindakan pemberian persetujuan atau kuasa dari pemilik sertifikat kepada Tergugat I untuk menjamin sertifikat tersebut sebagaimana tertuang dalam Akta Pengakuan Hutang dengan jaminan Nomor 12 dimaksud, maka perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan hukum dan pelanggaran hukum yang mengakibatkan akta tersebut "tidak sah" dan "batal demi hukum";

2. Keberatan Kedua:

Bahwa, bila dicermati Akta Pengakuan Hutang dengan jaminan Nomor 12, disebutkan akta tersebut telah dibuat, ditandatangani dan telah menghadap



pula oleh Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII, pada tanggal 07-06-2013 dihadapan Turut Tergugat. kecuali Tergugat VIII tidak ada disebutkan menghadap kepada Turut Tergugat;

Pada hal dalam fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Tergugat II (Rudolf), telah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2013 (senin) berdasarkan Surat Kematian Nomor 19/KM/V/2013 dari Kantor Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung (T-10). Artinya, jauh sebelum akta tersebut dibuat Tergugat II sudah lebih dulu meninggal dunia, mustahil orang yang sudah meninggal dunia bisa menghadap serta menandatangani akta;

Kemudian jawaban dalam eksepsi dan kesimpulan Para Tergugat telah dijelaskan tentang kematian dari Tergugat II ini, akan tetapi *Judex Facti juncto* Hakim tingkat Pertama tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Oleh karena Putusan yang tidak mempertimbangkan fakta hukum dalam persidangan maka putusan dapat dibatalkan (*onvoldoende gemotige veerd*);

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 332 K/Sip/1971 tanggal 10 Juli 1971, memberi pertimbangan dalam hal perkara sebelum diputus Tergugat meninggal haruslah ditentukan lebih dulu siapa-siapa yang menjadi ahli warisnya dan terhadap siapa selanjutnya gugatan diteruskan. karena bila tidak Putusannya akan tidak dapat dilaksanakan (*vide* Putusan MARI Nomor 459 K/Sip/1973 tanggal 29 Desember 1975);

### 3. Keberatan Ketiga:

Bahwa, sesuai kesepakatan jumlah uang yang akan dipinjam oleh Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 dari Akta Pengakuan Hutang dengan jaminan Nomor 12. Namun pada kenyataannya Akta Pengakuan Hutang tersebut tidak disertai, diikuti dengan pembayaran atau penyerahan uang sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dari Penggugat kepada Para Tergugat, Para Tergugat hanya menerima uang tunai sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), itupun masing-masing diterima langsung dari Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan melalui Yani Sumarni sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga total uang pinjaman yang diterima oleh Para Tergugat total sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang mana sisanya sampai saat ini belum diterima oleh Para Tergugat. Sementara satu helai Sertifikat Hak Milik Nomor 109/Lingkungan Cicadas, Gambar Situasi Nomor 338/1980, tanggal



3-1-1981 atas nama Willem Pylman Manurung (Tergugat VIII), sebagai jaminan hutang sudah diserahkan dihadapan Turut Tergugat pada saat penandatanganan akta tersebut kepada Penggugat;

Sesuai fakta di Persidangan, Penggugat sama sekali tidak pernah membuktikan adanya bukti kwitansi bahwa Penggugat sudah membayar dan menyerahkan uang sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dan diterima oleh Para Tergugat. Penggugat hanya selalu mendasari dengan dalil-dalil adanya Akta Pengakuan Hutang bahwa sudah ditandatangani para pihak, tidak melihat secara holistik/menyeluruh. Sementara dalam akta tersebut pun tidak pernah ada disebutkan bahwa Para Tergugat sudah menerima uang dari Penggugat dan Penggugat sudah membayar dan menyerahkannya kepada Para Tergugat, begitupun dalam akta biasanya di jelaskan bahwa akta tersebut merupakan bukti kwitansi pembayaran;

Menurut Pasal 1763 KUHPerdata disebutkan: Siapa yang menerima pinjaman sesuatu diwajibkan mengembalikannya dalam jumlah dan kadaan yang sama, dan pada waktu yang ditentukan. Artinya dengan kata lain harus ada tindakan/perbuatan menerima sesuatu (uang/barang) dan berkewajiban mengembalikan sesuai waktu yang diperjanjikan. Pada kasus ini belum ada tindakan penyerahan atau bentuk penerimaan uang sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dari Penggugat, kecuali Para Tergugat hanya menerima uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan itupun sudah dibayar beberapa kali cicilan dan bunga kepada Penggugat;

Hal ini telah terbantahkan dengan:

Surat Pernyataan dari Mia Novia Maya di atas materai tanggal 17 Maret 2014 menyatakan dan mengakui telah menerima uang sebesar Rp62.500.000,00 dari Penggugat dan Surat Pernyataan Yani Sumarni tanggal 17 Maret 2014 menyatakan dan mengakui telah menerima uang sebesar Rp62.500.000,00 dari Penggugat. Oleh karena itu merekalah yang harus bertanggung jawab untuk mengembalikannya. Kemudian Kedua Surat Pernyataan yang dibuat oleh Mia Nivia Maya dan Yani Sumarni ini sangat erat kaitannya dengan Akta Pengakuan Hutang dengan jaminan Nomor 12;

Akta Pernyataan Pembatalan Akta Nomor: 01 tanggal 03 Desember 2013 dibuat dihadapan oleh Turut Tergugat, yaitu untuk membatalkan serta mengesampingkan Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan Nomor 12 dengan alasan bahwa Para Tergugat pada kenyataannya hanya menerima uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);



Meskipun Akta Otentik Pengakuan Hutang dikatakan sempurna dan mengikat, akan tetapi jika akta tersebut dapat dibantah bukti lawan maka sifat sempurna dan mengikat tidak selamanya melekat, oleh karena itu kesempurnaan itu tidaklah menentukan (*beslissend*) dan memaksa (*dwingend*), hal ini sesuai dengan putusan MA Nomor 3360 K/Sip/1983;

Kesalahan pada diri Penggugat yaitu dengan menyerahkan uang kepada Mia Novia Maya dan Yani Sumarni tanpa persetujuan atau Surat Kuasa dari Para Tergugat, seharusnya uang pinjaman tersebut harus diserahkan kepada Para Tergugat bukan kepada orang lain sesuai dengan kesepakatan dalam Akta Pengakuan Hutang, yang mana kedua orang ini merupakan sahabat Penggugat sekaligus penghubung;

Adalah sangat keliru dan salah menerapkan hukum Pembuktian, jika Hakim *Judex Facti juncto* Hakim tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya menyatakan, bahwa Surat Pernyataan ini tidak ada hubungannya atau kaitannya dengan Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan Nomor 12, sebab berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Akta ini satu dengan yang lain saling kait mengait dan tidak berdiri sendiri;

#### 4. Keberatan keempat:

Bahwa, Hakim *Judex Facti* yang mengambil alih pertimbangan Putusan Hakim tingkat Pertama, salah menerapkan hukum pembuktian;

Pada halaman 21 ainea ke 2 Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 344/Pdt.G/2014/PIM.Bdg dalam pertimbangan hukumnya disebutkan: bahwa oleh karena Akta Pernyataan Pembatalan Akta Nomor 01 tertanggal 3 Desember 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Diastuti,S.H. (bukti T-8), merupakan Akta sepihak dari Para Tergugat, tanpa ada kesepakatan dari Penggugat, maka Akta Pernyataan Pembatalan Akta Nomor 01 tertanggal 3 Desember 2013, tersebut tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga majelis mengesampingkan akta tersebut;

Bahwa Hakim *Judex Facti juncto* Hakim tingkat pertama keliru dalam menafsirkan makna Akta sepihak dalam pertimbangan tersebut di atas, mengenai Akta sepihak diatur dalam Pasal 1878 KUHPerdara, agar Akta ini sah sebagai alat bukti mesti memenuhi syarat formil:

- dibuat atau ditulis tangan sendiri oleh penandatanganannya;
- memuat tandatangan pembuat;

Syarat Materil:

- memuat pengakuan hutang atau penyerahan barang;
- jumlahnya tertentu (*fixed*) atau barang tertentu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun tindakan Para Tergugat membuat Akta Pernyataan Pembatalan Akta tersebut, adalah upaya untuk mencegah tindakan Penggugat yang telah membohongi dan merugikan diri Para Tergugat; Berdasarkan uraian di atas dan dihubungkan dengan Akta Pernyataan Pembatalan Nomor 01 tertanggal 3 Desember 2013, maka Akta Pernyataan Pembatalan ini, bukanlah akta sepihak karena dibuat dan campur tangan Pejabat berwenang yaitu Notaris Diastuti, S.H. (Turut Tergugat);

Tanggung Jawab Yuridis Ada Pada Kreditur Akibat Kelalaian Kreditur adalah:

- Pihak kreditur tetap berkewajiban memberikan contraprestasi: Oleh karena debitur tidak lalai, Kreditur yang lalai tidak menjalankan kewajiban tanggung jawab yuridis bergeser ke arah kreditur;

(Dikutip, buku tentang perikatan oleh: Prof DR.Gr.Va nder Burght, guru besar Vrije Universiteit Amsterdam);

Sehingga akibat kelalaian atau kesengajaan dari Pemberi pinjaman/ kreditur/ Termohon Kasasi/ Terbanding/ Penggugat, berimplikasi tidak sah dan cacat Perjanjian yang dibuat dalam Akta Pengakuan Hutang dengan jaminan Nomor 12 tanggal 7 Juni 2013;

Menurut Pasal 1338 (1) KUHPerdara di isyaratkan: Ayat (3): "Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." Dengan kata lain: apabila dalam Pembuatan dan dalam pelaksanaan perjanjian/ kesepakatan ada salah satu pihak ber itikad tidak baik/ niat jahat dan tidak jujur maka perjanjian bisa tidak sah dan batal demi hukum;

## 5. Keberatan kelima:

Bahwa selanjutnya pada halaman 20 putusan *quo*, Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya menyatakan Menimbang. bahwa Pasal 1870 KUHPerdara dan Pasal 165 HIR pada pokoknya menyatakan bahwa akta otentik mempunyai kekuatan bukti yang sempurna tentang apa yang termuat didalamnya;

Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3199 K/PDT/1992, tanggal 27 Oktober 1994 memberikan pertimbangan: Akta autentik menurut ketentuan *eks* Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 285 RBG *juncto* Pasal 1868 BW merupakan bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak, Para ahli warisnya dan orang yang mendapatkan hak dari padanya, akta autentik ini masih dapat dilumpuhkan oleh bukti lawan dan harus diperhatikan berupa surat bukti di bawah tangan. Adanya bukti autentik bukanlah satu-satunya keharusan untuk suatu fakta hukum;

Maka berdasarkan penjelasan dari peraturan tersebut di atas, jelas hakim

Halaman 15 dari 20 hal.Put. Nomor 3468 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Judex Facti* keliru dan tidak benar menerapkan pertimbangan hukumnya yang menyatakan, bahwa Akta Pengakuan Hutang dengan jaminan Nomor 12, tanggal 7 Juni 2013 adalah merupakan akta autentik sempurna. Oleh sebab isinya tdk dilakukan dengan itikad tidak baik, penuh dengan ketidakjujuran;

6. Keberatan keenam:

Bahwa Hakim *Judex Facti* yang mengambil alih dan menyetujui pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut, salah menerapkan hukum serta pertimbangan hukumnya tidak cukup memiliki alasan yuridis dalam mengambil sebuah keputusan perkara *a quo* dengan alasan:

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti*, yang mengenakan bunga 1% dari Rp,226.500.000,00 (dua ratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) salah dan keliru, bagaimana mungkin dapat dikenakan ganti rugi atau bunga sebesar 1 (satu) persen dari Rp.226.500.000,00 (dua ratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Para Tergugat, sedangkan uang sejumlah itu sama sekali tidak pernah diterima, tentu hal ini sangat bertentangan dengan asas hukum Keadilan dan rasa keadilan;

Seharusnya Hakim *Judex Facti* harus menggali, mengikuti dan menemukan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Berdasarkan Pasal 23 Undang Undang Nomor 14/1970 diubah dengan Undang Undang Nomor 35/1999 jo Pasal 25 (1) Undang Undang Nomor 1/2004 menyatakan: segala Putusan Pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar Putusan dan mencantumkan Pasal, peraturan perundang-undangan, doktrin dan yurisprudensi terkait perkara yang disidangkan, Hakim karena jabatannya (secara *ex officio*) wajib menggali segala hukum. Sehingga, pertimbangan hukum yang diberikan *Judex Facti juncto* Hakim tingkat Pertama, putusannya benar-benar memiliki dasar dan analisa yuridis yang mencerminkan rasa keadilan yang seadil- adilnya, tidak sekedar mengambil alih atau menyetujui Pertimbangan Hakim tingkat Pertama. Karena bagaimanapun hukum itu harus mampu menyentuh atau menjangkau setiap persoalan-persoalan hukum yang berkembang dan terjadi ditengah-tengah masyarakat. Karena selama ini yang selalu disebut wanprestasi itu adalah Debitur atau dengan kata lain predikat ingkar janji itu selalu di berikan kepada Debitur, lalu bagaimana dengan Kreditur yang tidak menjalankan kewajibannya;

Contoh kasus Fokker lawan Zentveld, Hoge Raad 5 Januari 1968 Nj, 1968, nr.102 Arrest Vliectuigulengel. Posisi Kasus:

Zentveld (Pengusaha derek mobil) mendapat tugas dari Fokker, untuk

Halaman 16 dari 20 hal.Put. Nomor 3468 K/Pdt/2016



memindahkan sayap pesawat dari sebuah kapal keatas sebuah truk, dengan tariff Nf.17.50per jam. Ditaksir pekerjaan tersebut akan diselesaikan dalam 3 jam. Pada saat penderekan sebuah baut patah, sehingga sayap pesawat terbang jatuh, kerugian dialami Nf. 120.000,- diganti oleh asuransi, yang mengasuransikan sayap pesawat terbang tersebut untuk Fokker;

Assicuzioni General, Perusahaan asuransi di Roma dari Zentveld, bagian yang telah dibayarkan kepada Fokker. Dalam perkara ini sudah dapat dipastikan bahwa dalam penderekan sayap kapal tersebut, pihak Zentveld telah mempercayakan bahan material yang baik, kuat, kokoh. Bahwa baut tersebut tidak akan patah, sesungguhnya baut itu mempunyai daya angkut 4500 kg, sebelumnya telah dipergunakan mengangkut alat yang lebih berat dari sayap pesawat tersebut 900 kg;

Pengadilan Tinggi (HOF) memberikan pertimbangan:

Patahnya baut yang pada hakikatnya bukanlah sesuatu sebab yang asing, yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada Zeimtveld, meskipun kerusakan ini pada saat dibuatnya persetujuan tidak dapat diketahui sebelumnya. Maka Zentveld harus bertanggung jawab atas kelayakan Derek yang dikendalikannya sendiri, dan yang ingin dipakainya untuk melaksanakan persetujuan tersebut;

*Hoge Raad* memberikan pertimbangan:

Didalam persetujuan seperti yang dijumpai disini, yang dalam pelaksanaannya harus dipergunakan alat perlengkapan, yang jika terjadi kegagalan akan menimbulkan kerugian besar, maka hal tersebut dapat menyebabkan bahwa debitur tidak bertanggung jawab yuridis. jika ia dapat membuktikan bahwa kegagalan tersebut tidak dapat diketahuinya terlebih dahulu bukan merupakan akibat kurang kehati-hatian dan kecermatan pada saat memberi Perlengkapan; (Buku tentang Perikatan, dalam Teori dan Yurisprudensi, Nederland oleh, Prof. DR. GR. Van der Burhgt);

Dari kasus di atas dapat disimpulkan: Bahwa debitur tidak bertanggung jawab secara yuridis, jika debitur itu dapat membuktikan bahwa terjadinya sebab kegagalan tidak diketahui terlebih dulu. Karena Kreditur yang lalai maka ia harus bertanggung jawab yuridis. Dikaitkan dengan perkara *a quo* maka terbukti yang menjalankan, kelalaian, kesalahan dan kegagalan pembayaran dengan tidak menyerahkan sejumlah uang Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) sesuai dengan apa yang di Perjanjikan menjadi tanggung jawab kreditur;

Seringkali dalam kehidupan sehari-hari, kedudukan hukum si debitur selalu



berada dalam posisi yang lemah, di jebak, dibohongi dan diperdaya oleh kreditur sedemikian rupa, apa lagi jaminan sudah di kuasai dan serahkan kepada Kreditur, disinilah sebetulnya hukum harus mampu memberikan rasa keadilan bagi debitur khususnya dan masyarakat pada umumnya;

Bahwa didalam teori ilmu hukum dikenal "asas *Contra Legem*" artinya Hakim mengambil keputusan yang bertentangan dengan Undang-Undang dengan tujuan untuk mencari kebenaran dan keadilan. Baik dengan menciptakan hukum (*case law*) dan *rule breaking* (terobosan hukum). Putusan yang dianggap baik adalah putusan yang bermanfaat, berkeadilan dan berkepastian hukum;

#### 7. Keberatan ketujuh:

Bahwa Pertimbangan hukum *Judex Facti* yang mengambil alih serta menyetujui pertimbangan hukum putusan Hakim tingkat Pertama kontradiksi, tidak rinci serta tidak memiliki alasan hukum yang kuat;

Dimana pada pertimbangan hukum *Judex Facti juncto* Hakim tingkat pertama, tidak ada menyebutkan dan menetapkan berapa sesungguhnya hutang pasti Para Tergugat, akan tetapi disisi lain dalam amar Putusan Pengadilan Tingkat Pertama disebutkan Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II (ahli warisnya), Tergugat III, Tergugat IV/Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII) langsung dihukum membayar hutang pokok kepada Penggugat sebesar Rp226.500.000,00 (dua ratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) tunai, seketika dan sekaligus. Hal ini tentu sangat bertentangan dan bertolak belakang dengan kaidah-kaidah hukum;

Seharusnya Hakim Tingkat Pertama lebih dulu menentukan, menyatakan dan menetapkan berapa hutang pasti yang sesungguhnya dari Para Tergugat bukan sekonyong-konyong menghukum, setelah itu baru dapat di hukum untuk membayar sejumlah hutang yang sudah ditetapkan nilai nominalnya;

Hakim Agung yang mulia, bila kita cermati secara seksama uraian perkara *a quo*, tetapi untuk mencari dan menemukan kebenaran dan rasa keadilan adalah sesungguhnya lebih penting dari pada kepastian hukum;

Bahwa pada intinya, menurut ilmu hukum ada 3 hal yang mendasar dalam Putusan:

1. Manfaat;
2. Rasa keadilan;
3. Kepastian hukum;
4. Oleh sebab yang terakhir adalah Kepastian Hukum, maka haruslah lebih dulu di pertimbangkan manfaat dan rasa keadilan bagi masyarakat;



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Bandung) yang menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Bandung) dengan mengabulkan gugatan Penggugat, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan cukup dan tidak bertentangan dengan hukum, ternyata Para Tergugat telah *wanprestasi* terhadap Penggugat atas hutangnya, dan menyatakan kepada Para Tergugat untuk membayar hutangnya kepada Penggugat ditambah denda keterlambatan setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MARIANI MANURUNG dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. MARIANI MANURUNG; 2. RUDOLF; 3. TIURMA NINGSIH; 4. BERLIANA MANURUNG; 5. BERNARD EFFENDY M, 6. NURMALA YULIANI; 7. ASIH DAMERIA; 8. WILLEM PYLMAN MANURUNG** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 oleh H. Hamdi, S.H.,M.Hum. Hakim Agung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H. Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan R. Yustiar Nugroho, S.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

ttd./H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

R. Yustiar Nugroho, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H.,M.H.

Nip. 19630325 198803 1 001